



WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 230 -2023

TENTANG

PENGESAHAN MUSHALLA TALAO

KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIA KECAMATAN LUBUK SIKARAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Mushalla Talao yang beralamat Jl.By Pass Gang Makmur RT.002/RW.002 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan untuk menampung kebutuhan Jamaah yang semakin meningkat baik berkaitan dengan pelaksanaan ibadah harian maupun kegiatan keagamaan lainnya, maka perlu pengesahan Mushalla Talao Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Mushalla Talao Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

L	o
---	---

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaa Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Solok Nomor : B-395K.k. 03/.10-f/BA.03.1/03/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Mushalla Talao yang beralamat Jl. By Pass Gang Makmur RT.002/RW.002 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah;
- KEDUA : Kepengurusan dan Pengelolaan Mushalla Talao sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

SOLOK

Solok, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Nomor : 400.8.3.2/ /Kesra-2023

Lampiran : 3 berkas

Perihal : **Pengajuan Konsep**
Naskah Dinas

Kepada ;

Yth. Bapak Wali kota Solok

Di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang akan : **Surat Keputusan Walikota Solok**

Disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Tentang : Pengesahan Mushalla Talao Kelurahan
Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk
Sikarah.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk Mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani
Surat Keputusan Walikota untuk kegiatan
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA

FERI HENDRIA, S.Sos.M.Si
NIP. 19700104 199101 1 001